



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN RBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton.
2. Tempat lahir : Naru-Bima.
3. Umur/Tanggal lahir : 29Tahun / 2 Juli 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kore Rt 13 Rw 07 Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Anton ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Terdakwa menghadap persidangan dengan didampingi oleh SRI MULYANI dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba bima Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Rbi tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Anton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sejumlah Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) linting plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkotika jenis shabu berat netto 0,99 (nol koma Sembilan-sembilan) gram;
 - 2 (dua) lembar plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang kertas sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung android warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;Dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANTON pada hari Selasa tanggal 26 Bulan November Tahun 2020 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah di Dusun Kore RT. 013 RW. 007, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan perkara pidana Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa Anton membeli shabu dari saksi Safrudin Alias Safa sebanyak 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian membagi shabu tersebut menjadi poketan-poketan kecil sebanyak 24 (dua puluh empat) linting. Terdakwa kemudian menjual shabu yang telah dipoketkan tersebut dengan harga masing-masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Bulan November Tahun 2020 sekira pukul 05.30 Wita, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Nur Imam Hidayat, saksi Stra Ady Wijaya, saksi Virman Bima, saksi Muhamad Ikbal, saksi Yuda Ramanda, dan saksi M. Alvin Khairu yang merupakan anggota Kepolisian Sat Reenarkoba Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran narkotika. Sehingga atas dasar informasi tersebut, para saksi mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya para saksi di rumah Terdakwa, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Nur Imam Hidayat, saksi Yuda Ramanda langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa sementara saksi Virman Bima, saksi Muhamad Ikbal, saksi Yuda Ramanda, dan saksi M. Alvin Khairu mengamankan area di sekitar rumah Terdakwa. Saksi Taufarrahman dan saksi Nur Imam Hidayat lalu melakukan pemeriksaan badan atas diri Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di sekitar kamar tidur Terdakwa dan menemukan 14 (empat belas) linting plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu yang terdiri dari 9 (sembilan) linting plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) linting plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) linting plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan dalam dompet kecil warna kuning dimasukkan kedalam

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan perkara pidana Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet warna ungu diatas lemari pakaian. Di ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dibawah meja ruang tamu, dan 1 (satu) buah handphone Samsung Android warna putih ditemukan dalam lemari. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna diproses secara hukum.

Bahwa narkoba yang ditemukan adalah 14 (empat belas) linting plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu yang terdiri dari 9 (sembilan) linting plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) linting plastic klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) linting plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0484.K tanggal 04 Desember 2019.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANTON pada hari Selasa tanggal 26 Bulan November Tahun 2020 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya dalam kurung waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah di Dusun Kore RT. 013 RW. 007, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, dengan tanpa hak atau melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Nur Imam Hidayat, saksi Stra Ady Wijaya, saksi Virman Bima, saksi Muhamad Ikbal, saksi Yuda Ramanda, dan saksi M. Alvin Khairu yang merupakan anggota Kepolisian Sat Reenarkoba Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran narkotika. Sehingga atas dasar informasi tersebut, para saksi mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya para saksi di rumah Terdakwa, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Nur Imam Hidayat, saksi Yuda Ramanda langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa sementara saksi Virman Bima, saksi Muhamad Ikbal, saksi Yuda Ramanda, dan saksi M. Alvin Khairu mengamankan area di sekitar rumah Terdakwa. Saksi Taufarrahman dan saksi Nur Imam Hidayat lalu melakukan pemeriksaan badan atas diri Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di sekitar kamar tidur Terdakwa dan menemukan 14 (empat belas) linting plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu yang terdiri dari 9 (sembilan) linting plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) linting plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) linting plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan dalam dompet kecil warna kuning dimasukkan kedalam dompet warna ungu diatas lemari pakaian. Di ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dibawah meja ruang tamu, dan 1 (satu) buah handphone Samsung Android warna putih ditemukan dalam lemari. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna diproses secara hukum.

Bahwa narkotika yang ditemukan adalah 14 (empat belas) linting plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu yang terdiri dari 9 (sembilan) linting plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) linting plastik klip bening berisi serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) linting plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0484.K tanggal 04 Desember 2019.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di RT 013/RW 007, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima karena masalah narkotika;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Dusun Kore sehingga Saksi bersama dengan anggota Buser Polres Bima Kota melakukan penelusuran;
 - Bahwa saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Buser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti sebagaimana dalam persidangan ini;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. Saksi HURMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan perkara pidana Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberikan keterangan berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian karena memiliki narkoba Janis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di RT 013/RW 007, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Saksi selanjutnya mengetahui adanya barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan perkara ini dan Saksi sebelumnya telah melihat di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat/keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Bima Kota pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di RT 013/RW 007, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima karena masalah narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh polisi ditemukan barang bukti sebagaimana diajukan dipersidangan perkara ini;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) linting plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu berat netto 0,99 (nol koma Sembilan-sembilan) gram;
- 2 (dua) lembar plastic klip bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Uang kertas sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung android warna putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Bima Kota pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di RT 013/RW 007, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima karena masalah narkoba;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Dusun Kore sehingga saksi Edi Kurniawan

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan perkara pidana Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anggota Buser Polres Bima Kota melakukan penelusuran;

- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan-rekan Buser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti sebagaimana dalam persidangan ini;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama ANTON, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah. Sedangkan melawan hukum" dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari sifat melawan hukum khusus yakni melanggar pasal-pasal dalam perkara aquo;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan perkara pidana Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Bima Kota pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 sekitar jam 05.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di RT 013/RW 007, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Dusun Kore sehingga saksi Edi Kurniawan bersama dengan anggota Buser Polres Bima Kota melakukan penelusuran. Bahwa saat saksi bersama dengan rekan-rekan Buser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti sebagaimana dalam persidangan ini dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) linting plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu berat netto 0,99 (nol koma Sembilan-sembilan) gram;
- 2 (dua) lembar plastic klip bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan perkara pidana Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang kertas sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung android warna putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) linting plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu berat netto 0,99 (nol koma Sembilan-sembilan) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan perkara pidana Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung android warna putih;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, FRANS KORNELISEN, S.H., sebagai Hakim Ketua , DIDIMUS H.DENDOT, S.H. , MUH. IMAM IRSYAD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD SIDIK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh RAKA BUNTASING P., S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIMUS H.DENDOT, S.H.

FRANS KORNELISEN, S.H.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD SIDIK.